



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBUDAYAAN GURU GEMAR MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa membaca memiliki nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuhkan kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa budaya gemar membaca harus ditumbuhkan dalam masyarakat agar sumber daya manusia di Kabupaten Enrekang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembudayaan Guru Gemar Membaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUDAYAAN GURU GEMAR MEMBACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. *Reading Area* adalah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca yang disediakan dan mudah dijangkau seperti Gardu Baca, Terminal Baca, Teras baca, Kios Baca, dan Pojok Baca.
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Guru adalah seseorang yang memberikan pengajaran pada siswa di sekolah formal dan diangkat oleh yayasan atau pemerintah sebagai tenaga pendidik pada sekolah.
8. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
9. Pembudayaan gemar membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan suatu peradaban masyarakat menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi kegenerasi.

10. Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
11. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembudayaan gemar membaca bagi guru dimaksudkan untuk membentuk generasi/sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan :
 - a. memiliki kekayaan kosa kata;
 - b. memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis;
 - c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan
 - d. memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.
- (2) Pembudayaan gemar membaca bagi guru bertujuan membangun pendidik menjadi pendidik yang cerdas, lebih maju dan lebih kritis yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya akan mampu membangun bangsa yang berperadaban yang mampu bersaing secara global dengan dunia internasional.

Pasal 3

- (1) Setiap guru berhak mengembangkan kecerdasan melalui membaca.
- (2) Setiap guru berhak memperoleh pelayanan bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada satuan pendidikan yang menggalakkan gemar membaca bagi guru yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku-buku, barang penunjang, sarana dan prasarana kegiatan, maupun pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Penggiat gemar membaca bagi guru di daerah terpencil diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan bantuan fasilitas moda transportasi;
 - b. memberikan bantuan peralatan penunjang kegiatan;
 - c. peminjaman buku-buku dari Perpustakaan Daerah untuk dikelola oleh yang bersangkutan; dan/atau
 - d. memberikan bantuan biaya kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau satuan pendidikan yang menumbuhkan budaya gemar membaca bagi guru.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan atau kelompok dilingkungan sekolah atau pendidik pada satuan pendidikan formal/nonformal;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam bentuk uang atau barang yang bermanfaat bagi kebutuhan yang bersangkutan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dalam APBD.
- (2) Selain dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan budaya guru gemar membaca.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap peredaran buku-buku/bahan bacaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan masyarakat dan lembaga/instansi terkait.
- (2) Lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peredaran buku/bahan bacaan yang mengandung unsur penistaan agama; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana umum.
- (3) Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib memberikan laporan pengawasan kepada Bupati dalam hal adanya pelanggaran Peraturan Bupati ini.

KELENTUAN PENUTUP

BAB VIII


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO



Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 25